



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105
Vol. 2, No. 2, April Tahun 2025

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 2, No. 2, April 2025

Pages : 3638–3646

Pendampingan Advokat Menentukan Strategi Penyelesaian Case

Eva Naura Maharani, Afriansyah Mufti Akbar, Romauli Yohana Sinaga,
Ruth Shelomita L.T, Jovita Lituhayu Maheswari, Benny Sumardiana,
Shofriya Qonitatin Abidah

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v2i2.3217>

How to Cite this Article

APA : Maharani, E. N., Mufti Akbar, A. ., Sinaga, R. Y., Shelomita L.T, R., Maheswari, J. L., Sumardiana, B., & Abidah, S. Q. (2025). Pendampingan Advokat Menentukan Strategi Penyelesaian Case. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(2), 3638 - 3646.
<https://doi.org/10.32672/mister.v2i2.3217>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



Pendampingan Advokat Menentukan Strategi Penyelesaian Case

Eva Naura Maharani ¹, Afriansyah Mufti Akbar ², Romauli Yohana Sinaga³, Ruth Shelomita L.T⁴, Jovita Lituhayu Maheswari⁵, Benny Sumardiana⁶, Shofriya Qonitatin Abidah⁷

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang^{1,2,3,4,5}
Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang^{6,7}

*Email Korespodensi: mitashela555@students.unnes.ac.id

Diterima: 05-04-2025

| Disetujui: 06-04-2025

| Diterbitkan: 07-04-2025

ABSTRACT

This article examines in depth the strategic role of the Legal Aid Clinic (KBH) in realizing access to justice for the poor and vulnerable groups who often experience obstacles in obtaining proper legal services. In this context, KBH not only functions as an institution providing legal aid, but also as a practical learning medium for law students through a clinical legal education approach. The research was conducted using a normative and empirical legal approach, where regulatory aspects and field practices are the main focus of the discussion. KBH is a very relevant means of community service because it provides real contributions to the community while strengthening students' competence in dealing with real legal cases. Through mentoring and supervision from lecturers, students are trained to conduct legal interviews, case analysis, preparation of legal documents, and provide direct legal consultation and counseling. In addition, this article highlights the importance of institutional support, supportive regulations, and synergy between universities, legal aid organizations, and the government so that the existence of KBH does not only function as a formality, but is able to provide a substantive impact on law enforcement that is fair. Therefore, KBH becomes a meeting point between the academic world and legal practice that bridges legal idealism and social reality in the community.

Keywords: Legal aid clinic, access to justice, community service, institutional synergy.

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji secara mendalam tentang peran strategis Klinik Bantuan Hukum (KBH) dalam rangka mewujudkan akses terhadap keadilan (access to justice) bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan yang kerap kali mengalami hambatan dalam mendapatkan layanan hukum yang layak. Dalam konteks ini, KBH tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pemberi bantuan hukum, melainkan juga sebagai media pembelajaran praktis bagi mahasiswa hukum melalui pendekatan pendidikan hukum klinis. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, di mana aspek regulatif serta praktik di lapangan menjadi fokus utama pembahasan. KBH menjadi sarana pengabdian masyarakat yang sangat relevan karena memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat sekaligus memperkuat kompetensi mahasiswa dalam menghadapi kasus-kasus hukum yang riil. Melalui pendampingan dan supervisi dari dosen, mahasiswa dilatih untuk melakukan wawancara hukum, analisis kasus, penyusunan dokumen hukum, serta memberikan konsultasi dan penyuluhan hukum secara langsung. Selain itu, artikel ini menyoroti pentingnya dukungan kelembagaan, regulasi yang berpihak, serta sinergi antara perguruan tinggi, organisasi bantuan hukum, dan pemerintah agar keberadaan KBH tidak hanya berfungsi secara formalitas, tetapi mampu memberikan dampak substantif terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Oleh karena itu, KBH menjadi titik temu antara dunia akademik dan praktik hukum yang menjembatani idealisme hukum dan kenyataan sosial di tengah masyarakat.

Kata Kunci: Klinik bantuan hukum, akses terhadap keadilan, pengabdian masyarakat, sinergi kelembagaan.

PENDAHULUAN

Pendampingan advokat dalam penyelesaian sengketa perkara waris secara non-litigasi memiliki peran yang sangat penting dalam membantu para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan yang adil tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang, rumit, dan berbiaya tinggi. Sengketa waris seringkali muncul dalam keluarga akibat berbagai faktor, seperti perbedaan penafsiran terhadap aturan hukum waris, ketidakjelasan atau ketiadaan wasiat, ketimpangan dalam pembagian harta, hingga ketidaksepahaman antara ahli waris yang dapat memicu konflik berkepanjangan. Di banyak kasus, sengketa waris juga dipicu oleh faktor emosional dan psikologis, terutama ketika para ahli waris merasa tidak mendapatkan haknya secara proporsional atau ada pihak yang dianggap lebih diuntungkan dibandingkan yang lain. Kondisi ini tidak jarang menyebabkan hubungan kekeluargaan menjadi renggang atau bahkan terputus sepenuhnya, yang tentunya sangat disayangkan karena warisan seharusnya menjadi bagian dari peninggalan yang mempererat hubungan keluarga, bukan malah menjadi pemicu perselisihan. Dalam menghadapi situasi ini, penyelesaian sengketa secara non-litigasi menjadi salah satu solusi yang lebih mengedepankan pendekatan kekeluargaan dan musyawarah untuk mufakat. Metode ini mencakup beberapa mekanisme alternatif seperti mediasi, negosiasi, dan konsiliasi, yang bertujuan untuk menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak tanpa harus melalui jalur peradilan yang bersifat adversarial. Proses non-litigasi lebih fleksibel dibandingkan litigasi karena tidak terikat oleh prosedur hukum yang kaku serta memungkinkan para pihak untuk berpartisipasi aktif dalam mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi sering kali menjadi pilihan utama bagi keluarga yang ingin menyelesaikan permasalahan waris dengan cara yang lebih damai dan harmonis.

Dalam proses penyelesaian sengketa waris secara non-litigasi, kehadiran advokat sebagai pendamping memiliki peran yang sangat krusial. Advokat tidak hanya bertindak sebagai penasihat hukum yang memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga berfungsi sebagai mediator yang membantu meredakan ketegangan serta mendorong komunikasi yang lebih efektif antara para ahli waris. Dalam menjalankan tugasnya, seorang advokat harus memiliki pemahaman mendalam mengenai berbagai sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia, termasuk hukum perdata bagi masyarakat non-Muslim, hukum Islam bagi umat Muslim, serta hukum adat yang masih digunakan di beberapa daerah. Selain itu, advokat juga harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik agar dapat menavigasi proses negosiasi dengan efektif dan mencegah potensi eskalasi konflik yang dapat menghambat upaya penyelesaian sengketa. Keunggulan utama dari penyelesaian sengketa waris secara non-litigasi adalah sifatnya yang lebih cepat, efisien, dan tidak terlalu membebani para pihak dengan biaya yang besar seperti dalam proses litigasi. Di pengadilan, proses penyelesaian perkara waris sering kali memakan waktu bertahun-tahun, terutama jika terjadi banding atau kasasi. Selain itu, litigasi juga dapat memperburuk hubungan antar-keluarga karena sifatnya yang lebih konfrontatif, di mana masing-masing pihak harus mempertahankan posisinya secara formal di depan hakim. Sebaliknya, dengan pendekatan non-litigasi, para pihak dapat lebih leluasa menyampaikan kepentingan dan harapannya tanpa tekanan dari prosedur hukum yang kaku, sehingga peluang mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan menjadi lebih besar.

Namun demikian, keberhasilan penyelesaian sengketa waris melalui jalur non-litigasi sangat

bergantung pada kompetensi advokat dalam mengelola dinamika yang terjadi di antara para pihak yang bersengketa. Seorang advokat yang bertindak sebagai mediator harus memiliki keterampilan dalam membangun kepercayaan, menjaga netralitas, serta memberikan solusi yang tidak hanya sesuai dengan hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral, etika, dan nilai-nilai kekeluargaan. Oleh karena itu, seorang advokat harus mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi semua pihak untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur, sehingga dapat ditemukan titik temu yang dapat diterima bersama. Selain aspek hukum, advokat juga perlu memperhatikan dimensi sosial dan psikologis dalam menangani sengketa waris. Tidak jarang, permasalahan waris tidak hanya terkait dengan pembagian harta, tetapi juga dipengaruhi oleh perasaan ketidakadilan, kecemburuan, atau bahkan ketegangan historis di dalam keluarga yang telah berlangsung lama. Dalam situasi seperti ini, advokat yang memiliki keterampilan mediasi yang baik akan lebih mampu membantu para pihak menemukan solusi yang tidak hanya menyelesaikan permasalahan hukum, tetapi juga memperbaiki hubungan keluarga yang sempat renggang akibat sengketa waris. Secara keseluruhan, pendampingan advokat dalam penyelesaian sengketa perkara waris secara non-litigasi memberikan banyak manfaat, baik dari segi efektivitas penyelesaian sengketa maupun dalam menjaga keharmonisan keluarga. Dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan berorientasi pada musyawarah, proses ini memungkinkan para pihak untuk mencapai kesepakatan yang lebih adil tanpa harus melalui pertarungan hukum yang panjang dan melelahkan. Oleh karena itu, advokat yang berperan dalam penyelesaian sengketa waris harus memiliki pemahaman hukum yang kuat, keterampilan komunikasi yang mumpuni, serta komitmen untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dapat diterima secara sosial dan emosional oleh semua pihak yang terlibat.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan mengenai penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai peran advokat dalam penyelesaian sengketa waris melalui jalur non-litigasi. Penelitian kualitatif bersifat eksploratif dan lebih menekankan pada analisis terhadap fenomena yang terjadi di lapangan, sehingga sangat relevan untuk mengkaji bagaimana advokat menjalankan perannya dalam mendampingi para pihak yang bersengketa, metode apa yang digunakan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penyelesaian sengketa secara damai tanpa harus melalui jalur peradilan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan wawancara dengan narasumber yang relevan. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan hukum waris di Indonesia, baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) untuk masyarakat non-Muslim, Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk umat Muslim, maupun hukum adat yang masih berlaku di beberapa daerah. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta peraturan terkait peran advokat dalam penyelesaian sengketa. Selain dari sumber hukum, penelitian ini juga menganalisis berbagai jurnal ilmiah, buku, dan penelitian terdahulu yang

membahas tentang penyelesaian sengketa waris serta efektivitas metode non-litigasi dalam mencapai kesepakatan yang adil bagi para pihak yang bersengketa

Selain studi kepustakaan, penelitian ini juga menggunakan metode wawancara untuk memperoleh data empiris yang lebih akurat mengenai praktik pendampingan advokat dalam penyelesaian sengketa waris secara non-litigasi. Wawancara dilakukan dengan advokat yang memiliki pengalaman dalam menangani sengketa waris, serta dengan pihak-pihak yang pernah terlibat dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, baik sebagai ahli waris maupun sebagai mediator. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang dihadapi dalam proses penyelesaian sengketa waris secara non-litigasi, faktor yang mempengaruhi keberhasilan negosiasi, serta strategi yang dapat diterapkan untuk mencapai hasil yang lebih efektif. Dengan menggabungkan data dari sumber hukum dan wawancara dengan praktisi di lapangan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis yang lebih objektif dan menyeluruh mengenai peran advokat dalam menyelesaikan sengketa waris tanpa melalui jalur litigasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

PEMBAHASAN

Peran Advokat Dalam Pendampingan Penyelesaian Perkara Waris Secara Non- Litigasi

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik, hak milik yang dimaksud adalah berupa harta seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Harta warisan mencakup segala jenis benda atau kepemilikan, seperti uang dan tanah, yang ditinggalkan oleh pewaris. Pembagian warisan dapat didasarkan pada beberapa sistem hukum waris yang diakui secara sah di Indonesia, antara lain Hukum Waris Adat, Hukum Waris Perdata, dan Hukum Waris Islam. Dari ketiga sistem hukum waris di atas baik penyelesaian perkara kewarisan dapat ditempuh melalui non-litigasi sebagai upaya damai agar pembagian harta warisan dapat diselesaikan tanpa berujung konflik dan dalam terselesaikan dengan penuh kebijakan hukum yang mengedepannya kemaslahatan bersama oleh karena itu pendampingan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat sangat diperlukan agar dapat menyelesaikan permasalahan waris yang berkepastian hukum. Berdasarkan hal tersebut, penyediaan pendampingan hukum secara gratis untuk menyelesaikan sengketa waris sangatlah diperlukan. Oleh karena itu, diperlukannya upaya pendampingan hukum kepada masyarakat kurang mampu yang menghadapi perkara waris, dengan tujuan menyelesaikan masalah pembagian harta warisan melalui proses non-litigasi.

Advokat merupakan profesi yang memberikan jasa hukum baik didalam maupun diluar persidangan. Dalam menjalankan tugasnya sebagai penyedia layanan hukum, advokat berperan sebagai mitra dan perwakilan yang memperjuangkan hak serta kepentingan kliennya. Peran tersebut mencakup penanganan kasus yang berkaitan dengan hukum pidana, hukum perdata, serta sengketa dalam ranah hukum keluarga. Dalam melaksanakan tugas profesionalnya, seorang advokat tidak hanya membela kepentingan klien dari kalangan masyarakat yang mampu secara finansial, tetapi juga berkewajiban membela hak hukum masyarakat yang tidak mampu atau termarginalkan. Hal ini tercermin dalam penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Advokat yang mengharuskan advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma

kepada pencari keadilan yang tidak memiliki kemampuan finansial.

Advokat memiliki peran spesifik dalam pendampingan hukum secara non-litigasi dalam perkara waris. Pertama, mereka berperan sebagai mediator dan fasilitator dengan membantu memediasi pertemuan antar pihak yang bersengketa serta menciptakan ruang dialog yang kondusif, sehingga diskusi dapat terfokus pada solusi bersama. Kedua, sebagai konsultan hukum, advokat memberikan penjelasan mendalam mengenai dasar hukum waris, hak dan kewajiban para ahli waris, serta implikasi hukum dari berbagai opsi penyelesaian, sehingga semua pihak dapat memahami kerangka hukum yang berlaku dan mempertimbangkan alternatif penyelesaian secara rasional. Advokat juga bertanggung jawab sebagai penyusun dokumen kesepakatan, di mana hasil negosiasi dituangkan dalam dokumen yang mengikat secara hukum untuk menghindari perselisihan di masa depan. Peran mereka sebagai negosiator pun tidak kalah penting, karena advokat harus menyuarakan kepentingan masing-masing pihak secara proporsional dan berupaya mencapai kompromi yang adil, sehingga setiap masukan dapat dipertimbangkan secara seimbang. Tak hanya itu, advokat juga dapat berperan dalam pendampingan proses konsultasi publik internal dengan mengorganisir pertemuan atau diskusi antar ahli waris guna mengidentifikasi isu-isu kritis dan mengeksplorasi opsi penyelesaian yang inovatif. Dengan melaksanakan peran-peran tersebut, advokat tidak hanya membantu menyelesaikan sengketa secara efisien dan hemat biaya, tetapi juga berkontribusi menjaga keharmonisan hubungan keluarga serta memastikan bahwa hasil kesepakatan memiliki dasar hukum yang kuat.

Advokat tidak hanya bertindak sebagai kuasa hukum yang mewakili klien dalam proses litigasi, tetapi juga sebagai fasilitator dan mediator yang membantu para pihak untuk menemukan solusi win-win solution. Dengan memberikan penjelasan mengenai dasar hukum waris serta hak dan kewajiban masing-masing pihak, advokat berperan dalam menciptakan suasana diskusi yang kondusif. Pendampingan yang diberikan mencakup penyusunan dokumen kesepakatan, pengaturan pertemuan antara pihak-pihak yang bersengketa, serta penyuluhan mengenai prosedur penyelesaian secara non-litigasi. Pendekatan non-litigasi memiliki beberapa keunggulan. Pertama, prosesnya cenderung lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan proses pengadilan yang formal dan memakan waktu. Kedua, penyelesaian secara damai melalui negosiasi dan mediasi dapat meminimalisir dampak negatif terhadap hubungan kekeluargaan, suatu aspek krusial dalam perkara waris. Ketiga, biaya yang dikeluarkan pun lebih rendah, sehingga lebih terjangkau terutama bagi pihak yang kurang mampu secara finansial.¹⁰ Selain keunggulan, terdapat berbagai kendala dalam penerapan penyelesaian sengketa waris melalui mekanisme non-litigasi. Perbedaan kepentingan dan pandangan antara para ahli waris, minimnya pemahaman mengenai metode alternatif penyelesaian sengketa, serta kecenderungan salah satu pihak untuk bersikap keras kepala merupakan hambatan yang harus diatasi. Dalam situasi ini, peran advokat menjadi sangat penting untuk menyatukan perbedaan pendapat, menyelaraskan aspirasi, dan memastikan bahwa setiap masukan diakomodasi secara adil dalam kesepakatan akhir. Dalam hal ini menegaskan bahwa advokat memiliki peran sentral dalam mendampingi penyelesaian sengketa waris secara non-litigasi. Dengan memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang bersengketa, menjelaskan dasar hukum yang relevan, serta membantu merumuskan kesepakatan yang adil, advokat tidak hanya menghemat waktu dan biaya, tetapi juga menjaga keharmonisan hubungan keluarga. Pendekatan non-litigasi yang didukung oleh pendampingan advokat diharapkan mampu menjadi solusi alternatif yang efektif dalam mengatasi permasalahan waris sekaligus meningkatkan akses keadilan bagi

semua pihak yang terlibat.

Strategi Yang Dapat Dilakukan Advokat Untuk Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Sengketa Perkara Waris Secara Non-Litigasi

Penyelesaian sengketa waris secara non-litigasi menjadi alternatif yang semakin relevan dalam sistem hukum modern karena menawarkan mekanisme yang lebih efisien, berbiaya rendah, serta berpotensi menjaga relasi kekeluargaan. Dalam konteks ini, peran advokat menjadi strategis tidak hanya sebagai pendamping hukum, melainkan juga sebagai fasilitator yang mampu mengarahkan para pihak menuju penyelesaian yang adil dan berkeadaban. Untuk meningkatkan keberhasilan penyelesaian sengketa waris secara non-litigasi, advokat perlu mengimplementasikan sejumlah strategi yang bersifat multidimensional. Salah satu strategi utama yang dapat dilakukan advokat adalah mengadopsi pendekatan mediasi yang mengedepankan komunikasi. Mediasi memungkinkan para pihak menyampaikan kepentingan mereka secara terbuka dalam suasana yang tidak mengancam. Advokat dapat berperan sebagai mediator baik secara langsung maupun sebagai pendamping klien dalam proses mediasi formal. Penyelesaian konflik melalui musyawarah memiliki nilai budaya yang tinggi dalam masyarakat Indonesia dan patut dijadikan pendekatan awal dalam setiap sengketa keluarga. Pendekatan ini menempatkan keharmonisan sebagai hasil yang diutamakan dibandingkan sekadar kemenangan secara hukum. Strategi advokat melibatkan pemahaman mendalam tentang berbagai elemen yang berkontribusi pada perencanaan dan pelaksanaan strategi hukum yang efektif. Proses ini mencakup analisis, perencanaan, dan eksekusi yang cermat untuk memastikan hak-hak dan kepentingan klien dilindungi dan dipromosikan dengan cara yang paling efektif. Konsep strategi advokat merujuk pada rencana yang dirancang untuk menangani kasus klien secara efektif. Faktor utama keberhasilan strategi advokat dalam menangani sengketa yaitu pengetahuan hukum yang kuat, fakta kasus, dan keterampilan berkomunikasi bagi klien mereka terutama dalam penyelesaian secara non-litigasi. Dalam praktiknya edukasi tentang penyampaian informasi mengenai hak dan kewajiban ahli waris, prosedur pembagian warisan, serta implikasi hukum dari setiap bentuk kesepakatan yang akan diambil. Fungsi hukum tidak hanya represif tetap juga edukatif, dalam arti mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hak-haknya. Keberhasilan seorang advokat dalam menangani sengketa waris sangat bergantung pada kemampuan untuk memahami latar belakang sosial dan budaya dari para pihak yang terlibat. Setiap advokat memiliki strategi berbeda dalam menyelesaikan sengketa waris, salah satunya adalah mengutamakan mediasi untuk menghindari pengadilan dan menjaga hubungan kekeluargaan. Memang ketika proses pendampingan pasti ada proses yang berhasil diselesaikan secara damai sehingga tidak perlu diselesaikan secara litigasi. Dengan upaya mediasi para ahli waris sepakat dalam pembagian harta tanpa harus melanjutkan ke pengadilan. Namun ketika advokat sudah memberikan beberapa solusi kepada para klien untuk dipilih dan disepakati bersama, pasti ada yang setuju dan tidak setuju. Sehingga para advokat dituntut untuk berperan aktif secara adil mencari permasalahan inti dan mengetahui apa sebenarnya yang diharapkan oleh para klien.

Jika advokat yang bertugas mendampingi perkara kasus sengketa waris tersebut sudah mengetahui sumber dari permasalahan maka penyelesaian bisa langsung ke sumbernya itu sendiri. Advokat harus menyusun kesepakatan dalam bentuk tertulis yang secara sah secara hukum. Akta kesepakatan ini dapat dibuat di bawah tangan atau dalam bentuk akta otentik dimana dokumen ini menjadi dasar hukum apabila di

kemudian hari terjadi pelanggaran atau perselisihan ulang. Dalam hal ini, advokat berperan memastikan bahwa isi kesepakatan mencerminkan keadilan, tidak bertentangan dengan hukum positif, serta dapat dilaksanakan secara realistis. Legalitas formal ini sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman dan menjadi jaminan kepastian hukum. Maka para klien mengerti dan memahami semuanya serta diharapkan mampu merubah pikiran agar jangan ingin menang sendiri. Selain itu juga dapat dilakukan dengan mediasi yang dilakukan bersama tokoh sentral atau tokoh-tokoh penting yang dihormati sehingga menjadi contoh dalam kehidupan mereka dan pantas untuk ditaati maupun diikuti dari perkataan maupun perilaku, serta membantu mereka mengenai hak-hak dan kewajiban hukum dalam sengketa waris. Agar ketika adanya saran dari tokoh-tokoh tersebut sengketa waris ini diselesaikan secara kekeluargaan dan mendapatkan kesepakatan juga tidak menimbulkan permusuhan antar saudara kandung.

Keberhasilan advokat dalam menyelesaikan sengketa waris melalui mediasi di luar pengadilan dengan strategi hukum, budaya serta melibatkan tokoh-tokoh penting menunjukkan efektivitas dalam mencegah peningkatan konflik dan menciptakan penyelesaian yang adil, damai. Hal di atas juga harus dilandasi oleh komitmen advokat terhadap etika profesi. Netralitas, kejujuran, dan integritas menjadi prinsip utama dalam menangani sengketa keluarga. Kode Etik Advokat Indonesia mengatur bahwa seorang advokat wajib menjunjung tinggi martabat dan kehormatan profesinya, serta tidak boleh bertindak bertentangan dengan hukum dan moralitas. Dengan memegang teguh prinsip etis, advokat dapat membangun kepercayaan di tengah para pihak, menjaga objektivitas, dan memastikan proses penyelesaian berlangsung secara adil dan bermartabat.

KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa waris secara non-litigasi merupakan pendekatan yang semakin relevan dalam konteks masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan musyawarah. Dalam praktiknya, jalur non-litigasi seperti mediasi, negosiasi, dan musyawarah keluarga terbukti mampu menghindarkan para pihak dari konflik berkepanjangan, biaya tinggi, serta beban emosional yang seringkali muncul dalam proses litigasi. Di sinilah peran advokat sangat penting, bukan hanya sebagai wakil hukum, tetapi juga sebagai fasilitator, mediator, dan penengah yang mampu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban pewaris dan ahli waris. Advokat yang profesional dan beretika dapat membantu menjembatani perbedaan, menafsirkan dokumen hukum seperti wasiat atau surat keterangan waris, serta memberikan pemahaman hukum yang komprehensif kepada para pihak sehingga tercipta solusi yang adil dan berkelanjutan. Melalui penyelesaian sengketa waris secara non-litigasi, diharapkan tidak hanya tercapai kepastian hukum, tetapi juga kemanfaatan hukum yang mampu menjaga keharmonisan keluarga serta rasa keadilan yang merata.

SARAN

Demi memperkuat efektivitas penyelesaian sengketa waris secara non-litigasi, perlu adanya peningkatan peran aktif para advokat dalam membangun budaya musyawarah dan perdamaian dalam masyarakat. Advokat sebaiknya tidak semata berorientasi pada penyelesaian melalui pengadilan, tetapi juga

mengembangkan keterampilan mediasi, komunikasi interpersonal, serta pemahaman lintas budaya dan agama yang seringkali mempengaruhi persoalan waris. Di samping itu, pemerintah dan organisasi profesi hukum juga perlu mendorong penyusunan peraturan yang mendukung penyelesaian sengketa non-litigasi, termasuk pelatihan khusus bagi advokat dalam bidang alternatif penyelesaian sengketa. Masyarakat pun perlu diedukasi sejak dini tentang pentingnya perencanaan waris, penyusunan wasiat yang sah, dan langkah-langkah penyelesaian damai agar konflik waris tidak berkembang menjadi masalah hukum yang kompleks. Dengan kolaborasi yang baik antara advokat, masyarakat, dan pemerintah, penyelesaian sengketa waris secara non-litigasi dapat menjadi sarana untuk menciptakan keadilan yang beradab dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Absanado, Debora. (2025) "Peran Advokat dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan", *Journal of Health Education Law Information*, Vol 2 No 1.
- Badruzaman Mariaman Darus. *Kompendium Hukum Perdata*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2001
- Burhan Latip, Ahmad Muhajir, Elly Lestari, & Muhammad Farid Hasan. (2024). *Penyelesaian Sengketa Kewarisan Melalui Mediasi: Jalan Terbaik Menyelesaikan Masalah*. Mawaddah: *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 48–57. <https://doi.org/10.52496/mjhki.v1i1.4>
- Dr. Solehoddin, S.H., M. H. (2023). *Kewenangan Advokat dalam Sistem Penegakan Hukum: Urgensi dan Problematika*. Thalibul Ilmi Publishing & Education.
- Hidayat, R., Salahuddin, Rizkal, Haikal, M., Prihatina, Y., Furda, E., Fitria, Sari, D. R., Maulana, M. R., & Syuhada, I. (2024). *Pendampingan Hukum Kepada Masyarakat Kurang Mampu Terhadap Perkara Waris*. Zona: *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1 (1), 69–77.
- Jazari, I. (2019). *Studi Komparasi Konsep Kewarisan Anak Tiri Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Khi)*. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 1(1), 30. <https://doi.org/10.33474/jas.v1i1.2724>
- Reski, dkk. (2023) "Strategi Advokasi Melalui Proses Non Litigasi dalam Rangka Pembaharuan Proses Peradilan di Indonesia", *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, Vol 6 No 1.
- Rini, A. (2022). "Peranan Advokat dalam Proses Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata." *Jurnal Hukum Lex Renaissance*, 7(1), 44–53.
- Saparudin, J. (2023). *Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi (Non Litigasi) (Studi Kasus)*. 4(2), 59–68.
- Serlika Aprita. (2022) *Peranan etika Profesi Hukum terhadap Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Syafruddin, A. (2020). "Hukum Waris dan Alternatif Penyelesaiannya di Luar Pengadilan." *Jurnal Syariah dan Hukum*, 18(1), 23–31.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 1986) Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengan*